










 <p style="text-align: center;">KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA</p>	Nomor SOP	6/M/TO.1/BKIPM.2/2013
	Tanggal Pembuatan	04 Mei 2012
	Tanggal Revisi	01 September 2012
	Tanggal Efektif	31 Desember 2013
	Disahkan oleh	Kepala Pusat Karantina Ikan
BADAN KARANTINA IKAN PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN		<u>Ir. Muhammad Ridwan, MM, MP</u> NIP. 19630306 198603 1 004
PUSAT KARANTINA IKAN	Nama SOP	Pemasukan Obat Ikan /Sampel Obat Ikan /Bahan Baku Obat Ikan dari Luar Negeri
Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana	
<ol style="list-style-type: none"> 1 UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 2 UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan 3 PP No. 15 Th 2002 tentang Karantina Ikan 4 Permen KP. No. PER.32/MEN/2012 Tentang Jenis, Penerbitan, dan Bentuk Dokumen Tindakan Karantina Ikan 5 Permen KP No.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan 6 Kepmen KP No.26/MEN/2002 tentang Penyediaan, Peredaran, Penggunaan dan Pengawasan Obat Ikan 7 Kepmen KP.No.47/MEN/2009 tentang Pedoman Penyusunan Prosedur Operasional Standar di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Petugas Administrasi 2 PHPI 3 Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk 	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penolakan 2 SOP Pemusnahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1 Komputer 2 Alat tulis kantor 	
Peringatan	Pencatatan dan pendataan	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Yang dimaksud obat ikan dalam SOP ini sesuai dengan Permen KP No.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan 2 Yang dimaksud pemeriksaan kebenaran isi adalah kesesuaian Surat Keterangan Pemasukan Obat Ikan /Sampel Obat Ikan /Bahan Baku Obat Ikan dengan kemasan dan/atau etiket obat ikan 3 Pemeriksaan kebenaran dokumen (pemeriksaan fisik) dilakukan di kawasan pabean 		

Pemasukan Obat Ikan /Sampel Obat Ikan /Bahan Baku Obat Ikan dari Luar Negeri

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Administrasi	Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk	PHPI	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menerima, mencatat pelaporan pemasukan Obat Ikan /Sampel Obat Ikan /Bahan Baku Obat Ikan yang disampaikan oleh pemilik MP, dan menginput pelaporan serta menyiapkan Surat Perintah (SP) Pemeriksaan kelengkapan dokumen dan menyampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				Dokumen yang dipersyaratkan	5 menit	Draf SP	Dokumen harus asli
2	Memerintahkan PHPI untuk melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen				- Dokumen yang dipersyaratkan - Draf SP	5 menit	SP	
3	Melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen serta membuat Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan menyampaikan kepada Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				- Dokumen yang dipersyaratkan - SP	15 menit	LHP	
4	Menerima LHP dan memerintahkan: 1. petugas administrasi untuk mengembalikan berkas pelaporan apabila dokumen tidak lengkap 2. petugas administrasi untuk membuat surat perintah pemeriksaan keabsahan dan kebenaran isi dokumen apabila lengkap				- Dokumen yang dipersyaratkan dan LHP	5 menit	Disposisi	
5	Mengembalikan berkas pelaporan				- Dokumen yang dipersyaratkan	5 menit	Berita Acara (BA) Pengembalian Berkas Pelaporan	
6	Melakukan pemeriksaan keabsahan dan kebenaran isi dokumen, membuat LHP dan menyampaikan Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk				- Dokumen yang dipersyaratkan - SP	30 menit	LHP	Pemeriksaan fisik hanya melakukan pemeriksaan terhadap kemasan dan etiket Sesuai dengan definisi dalam Permen KP No.04/MEN/2012 tentang Obat Ikan
								

7	<p>Menerima LHP dan memerintahkan petugas administrasi untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyiapkan SP Penahanan/penolakan/wasmatcapulbaket apabila dokumen tidak benar dan tidak sah Membuat surat persetujuan pengeluaran dari tempat pemasukan (KI-D15) 	<p>Tidak benar dan sah</p>			<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dipersyaratkan - LHP 	5 menit	Disposisi	
8	<p>Menyiapkan draf surat perintah penahanan/penolakan/wasmatcapulbaket</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dipersyaratkan - LHP kebenaran dan keabsahan - Disposisi 	5 menit	Draf SP	<p>Dilanjutkan SOP:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tindakan Karantina Penahanan Media Pembawa HPIK; atau Tindakan Karantina Penolakan Media Pembawa HPIK; atau Wasmatpulbaket
9	<p>Menyiapkan draf surat persetujuan pengeluaran MP dari tempat pemasukan (KI-D15)</p>				<ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dipersyaratkan - LHP kebenaran dan keabsahan - Disposisi 	5 menit	KI-D15	